

## **ABSTRAK**

*Amilatun Nihriroh: Kawin Paksa sebagai Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Demak Tahun 2016. Semarang: Program Studi Ahwal Syakhsiyah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) 2018.*

Studi ini menjelaskan tentang kawin paksa sebagai faktor penyebab perceraian, kawin paksa yang dimaksud disini yaitu perkawinan yang dilakukan atas dasar paksaan baik yang dilakukan oleh orang tua, saudara atau bahkan tetangga, dan terjadinya perceraian karena di antara suami dan istri selama dalam perkawinan tidak saling mencintai sehingga terjadi pertengkaran dan juga karena salah satu pihak pergi dari rumah bersama dan tidak memberi kabar sehingga antara kedua belah pihak tidak ada komunikasi lagi.

Metode penelitian yang digunakan yaitu bersifat diskriptif kualitatif, metode pengumpulan datanya menggunakan dokumentasi yaitu putusan dari Pengadilan Agama Demak dan wawancara oleh Hakim, dan dalam menganalisis data dilakukan secara induktif.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Faktor yang menjadi penyebab perceraian karena kawin paksa di Pengadilan Agama Demak yaitu antara kedua belah pihak sering terjadi perengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena perkawinan mereka didasarkan atas dasar paksaan. Dan antara keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi, sehingga menimbulkan permasalahan antara suami dan istri. Dan berujung pada perceraian dan dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara perceraian yang disebabkan karena kawin paksa di Pengadilan Agama Demak yaitu sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan sudah mengikuti ajaran Islam yaitu berdasarkan pada Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam juga berdasarkan ijtihad para hakim.

**Kata kunci:** *Kawin Paksa, Perceraian, Pengadilan Agama.*

## ABSTRACT

*Amilatun Nihriroh: Forced Marriage as the Factor of Divorce in the Demak Religious Court in 2016. Semarang: Ahwal Syakhsiyah Department, Islamic Studies Faculty, Sultan Agung Islamic University (UNISSULA) 2018.*

This study describes forced marriage as the cause of divorce, it has meaning that is committed on the basis of coercion either by parents, relatives or even neighbors, and the divorce that happened because husband and wife in marriage don't love each other, so the conflicts arise among them, and also one of them run away from home and does not give any news, so between them there is no communication any more.

The research method used is descriptive qualitative, the method of data collection use documentation that is the verdict from Demak Religious Court and interview with the Judges, and in analyzing data done inductively.

The results of this study are the factors that cause divorce due to forced marriage in the Demak Religious Courts that are between the sides often occur disputes and conflicts that are caused their marriage are based on coercion. And between them, there is no communication any more, so it is caused problems between husband and wife. And lead to divorce case that is caused forced marriage in the Demak Religious court which is in accordance with applicable constitutions No. 1 of 1974, Government Regulation No. 9 of 1975 and the Compilation of Islamic Law and is also based on the ijtihad of the Judges.

**Key words:** **Forced Marriage, Divorce, Religious Court**